




**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Abd. Rachman Latuconsina Bin M. Husen Latuconsina**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXX 16 Mei 1979, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Kameliawati Binti Darwis NS**, NIK XXXXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta 31 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan XXXX, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh, tanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2017 bertepatan dengan 27 Dzulqo'dah 1438 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0995/052/VIII/2017 Seri JK, tertanggal 21 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'dah dukhul*) namun, belum di dikarunia anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu Pemohon dan Termohon hidup bersama selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran, oleh karena itu pada awal bulan September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon (kembali ke rumah orangtua Pemohon) di Kota Depok, sampai bulan Januari 2018, setelah itu Pemohon berangkat ke Maluku sampai sekarang.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran mana disebabkan oleh permasalahan prinsip hidup yang berbeda antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon menginginkan setelah menikah membangun rumah tangga sendiri hidup terpisah dari orangtua, namun Termohon tidak mau.
5. Bahwa diakhir tahun 2017 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan sempat menjalani 3 (tiga) kali sidang, dimana dalam proses persidangan tersebut Pemohon dan Termohon sempat di mediasi oleh Hakim Mediator, dan hasil mediasinya gagal. namun karena ada urusan pekerjaan yang tidak dapat ditunda, Pemohon pergi ke Maluku sehingga proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut terhenti dan diputus gugur karena ketidakhadiran Pemohon.
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sampai dengan sekarang terhitung sudah 1 tahun 10 bulan berturut-turut lamanya.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah lepas tangan atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan menyerahkan penyelesaian masalah rumah tangga tersebut kepada Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama dewasa.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abd. Rachman Latuconsina Bin M. Husen Latuconsina**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Kameliawati Binti Darwis NS**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0995/052/VIII/2017 Seri JK, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D-3 xxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta, namun sejak beberapa bulan tinggal bersama atau kurang lebih tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan menikah atau sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama-sama di tempat kerja Pemohon, Termohon maunya tinggal bersama dengan keluarga Termohon. Bahkan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di salah satu Pengadilan Agama di Jakarta, namun gugur karena Pemohon tidak bisa hadir karena pekerjaan.

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang satu tahun lebih, dalam selama pisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S-1 (xxxx), tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta, namun sejak beberapa bulan tinggal bersama atau kurang lebih tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah atau sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama-sama di tempat kerja Pemohon, Termohon maunya tinggal bersama dengan keluarga Termohon, sedangkan Pemohon bekerjanya pindah-pindah. Selain itu, pernikahan Pemohon dan Termohon tanpa direstui oleh orang tua Pemohon. Bahkan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di salah satu Pengadilan Agama di Jakarta, namun gugur karena Pemohon tidak bisa hadir karena pekerjaan.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang satu tahun lebih, dalam selama pisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi.

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan permasalahan prinsip hidup yang berbeda antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon menginginkan setelah menikah membangun rumah tangga sendiri hidup terpisah dari orangtua, namun Termohon tidak mau. Pada akhir tahun 2017 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan sempat menjalani 3 (tiga) kali sidang, namun proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut berhenti dan diputus gugur karena ketidakhadiran Pemohon. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui rumah Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak dua bulan setelah menikah atau sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun karena perselisihan terus-menerus namun kedua saksi Pemohon tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebab perselisihannya karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama-sama di tempat kerja Pemohon, Termohon maunya tinggal bersama dengan keluarga Termohon. Bahkan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di salah satu Pengadilan Agama di Jakarta, namun gugur karena Pemohon tidak bisa hadir karena pekerjaan. Kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau dua bulan setelah menikah hingga sekarang kurang lebih selama satu tahun lebih serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Pemohon dan Termohon telah

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih dua bulan setelah menikah atau tahun 2017 rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama-sama di tempat kerja Pemohon, Termohon maunya tinggal bersama dengan keluarga Termohon, sedangkan Pemohon bekerjanya pindah-pindah. Bahkan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di salah

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Pengadilan Agama di Jakarta, namun gugur karena Pemohon tidak bisa hadir karena pekerjaan. Sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpindahan tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun lebih.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.  
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp550.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp666.000,00

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Drh